#### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer yang ada dilapangan.<sup>45</sup>

## B. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini dilakukan dua cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder.46

## 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data dalam penelitian lapangan terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang telah ditetapkan dan dianggap mengetahui masalah yang diteliti.<sup>48</sup>

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum, UI Press*, Jakarta, hlm.52.
 Soejono Soekanto dan Siti Mamudji, 1985, *Penelitian Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.35.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm.30.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Saifudin Azwar, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.91.

Bahan hukum sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari responden.<sup>49</sup> Yaitu diantaranya berupa ketentuan sewamenyewa di tempat sewa, nota sewa, serta dokumen-dokumen lain.

# 2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur karangan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya megikat dan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. <sup>50</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1. KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- 2. Dokumen Ketentuan Sewa-Menyewa.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya tidak mengikat dan diperoleh dari penelitin kepustakaan untuk mendukung bahan hukum primer.<sup>51</sup> Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1. Buku-buku tentang hukum perjanjian;
- 2. Hasil penelitian terkait permasalahan yang diteiti.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> *Ibid*, hlm.91.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.52.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm.52.

## c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>52</sup> Misalnya:

- 1. Kamus Hukum;
- 2. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di:

- Penyewaan lensa dan kamera Titik Fokus yang beralamat di Jl. Karya Utaka, Sedan RT06 / 34, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, D.I.Y.,
- Jogja Kamera (24JAM KAMERA RENTAL) yang beralamat di *Ring* Road Utara Jakal KM6 28B, Gg. Pandega Stya II, Kec. Depok, Daeraah
   Istimewa Yogyakarta,

## D. Narasumber

Narasumber yang diharapkan data memenuhi informasi yang dibutuhkan, yaiut:

- A. Pemilik dan karyawan tempat sewa menyewa kamera dan alat digital sejenisnya;
- B. Penyewa yang telah melakukan wanprestasi dalam hal sewa-menyewa kamera dan alat digital sejenisnya.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> *Ibid*, hlm.52.

# E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan cara tanya jawab dilakukan kepada responden yang kemudian diolah dan diteliti dengan dihubungkan kepada peraturan-peraturan yang digunakan yaitu KUHPerdata untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, dan penyelesaian permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

## F. Teknik Pengolahan Data

Data sekunder yang telah diperoleh diperiksa kembali kemudian dilakukan seleksi data tersebut untuk kemudian diklasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang kemudian dilakukan penyusunan data hasil penelitian secara sistematis. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dan disusun tersebut kemudian dilakukan editing dan dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti sehingga ditemukan penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

### G. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif yaitu hanya mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan data yang diperoleh dianalisis untuk menggambarkan secara tepat dan rinci tentang permasalahan yang diteliti. Dengan demikian menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh diseleksi menurut mutu yang

berkaitan dengan masalah yang dibahas sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.68-69.